



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 146 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kebijaksanaan Kepala Daerah terhadap Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap, dalam kenyataannya harus menyesuaikan dengan keadaan serta menampung kondisi sebagai akibat adanya suatu perubahan arah kebijaksanaan dalam melakukan penataan Pegawai Tidak Tetap, yang dilatarbelakangi pemikiran terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang memadai guna mendukung program Pemerintah Bebas Sampah 2025 dengan melaksanakan penerimaan PTT baru di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, seleksi PTT pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Keamanan di lingkungan SKPD, memberikan tambahan honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap yang bertugas sebagai pemandu wisata dan mentor kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta rencana untuk mengisi Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Akuntansi tahap kedua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 85);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Budaya dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 57), yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 23);
- b. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 65);
- c. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 87);
- d. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 103);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD menyusun kebutuhan formasi PTT berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyusunan kebutuhan formasi PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumpun jabatan sebagai berikut :
 - a. teknis;
 - b. operasional;
 - c. administrasi; dan
 - d. pelayanan.
- (3) Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Khusus pengisian PTT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d didasarkan pada kebutuhan formasi dan dilakukan melalui seleksi dari PTT pada rumpun teknis, operasional, administrasi dan pelayanan yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Analisa Jabatan sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

(5) Diperkecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengisian PTT pada rumpun teknis, operasional, administrasi dan pelayanan dapat dilaksanakan tanpa kualifikasi pendidikan sesuai analisa jabatan sepanjang dilaksanakan melalui seleksi, pertimbangan Tim Seleksi dan dengan tetap memperhatikan pada kebutuhan formasi serta mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

2. Ketentuan Pasal 5A ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pengisian PTT rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f, didasarkan pada kebutuhan formasi dan dilakukan melalui seleksi dari PTT pada rumpun teknis, operasional, administrasi dan pelayanan yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Analisa Jabatan.
- (2) Seleksi PTT sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tugas PTT rumpun jabatan teknis akuntansi adalah :
 - a. menghimpun bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengadministrasikan bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam proses jurnal akuntansi pada setiap transaksi yang terjadi pada SKPD;
 - d. membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD meneliti, mengoreksi dan pembetulan-pembetulan atas kesalahan yang terdapat pada draft Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sebelum menjadi dokumen yang sah;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi dengan Satuan Pengelola Keuangan Lainnya (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Operator SIMRAL Keuangan dan Barang) pada SKPD;
 - f. membantu penyusunan Laporan Keuangan SKPD; dan
 - g. membantu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- (4) Tugas PTT rumpun jabatan teknis informatika adalah :
 - a. melakukan pemeliharaan *server hardware* beserta infrastruktur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar *server* terpelihara dengan benar;
 - b. melakukan *setting user account* dan konfigurasi IP Address, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar sistem terhubung ke pusat *server*;
 - c. menginventarisasi laporan kerusakan komputer dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;

- d. memeriksa kerusakan komputer dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan;
 - e. memperbaiki komputer dan atau sistem jaringan yang rusak atau using berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau perbaikan;
 - f. merawat secara khusus suatu komputer dan atau sistem jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Diperkecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pengisian PTT rumpun jabatan Teknis Akuntansi dapat dilakukan tanpa kualifikasi pendidikan sesuai analisa jabatan, dengan syarat memiliki pengalaman dalam tata kelola keuangan.
- (6) Pengalaman dalam tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan serta pertimbangan teknis dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 15B ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15B

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PTT juga diberikan penghasilan tambahan sebesar Rp. 35.500,00 (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PTT untuk rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan.
- (3) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bantuan untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (4) Khusus bagi PTT rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, diluar Honorarium yang bersifat rutin diberikan tambahan Honorarium sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Khusus bagi PTT rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang di tugaskan sebagai pemandu wisata dan mentor kesenian, diluar Honorarium yang bersifat rutin diberikan tambahan Honorarium sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 21A ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Dispensasi tidak masuk kerja diberikan kepada PTT yang mengikuti penggelaran seni dan budaya, perlombaan, pertandingan dan kejuaraan olahraga dan sejenisnya pada tingkat provinsi dan nasional, dengan ketentuan tanpa pemberian honorarium dan dapat menandatangani perjanjian kerja pada tahun berikutnya.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (3) tidak berlaku bagi petugas pengelola persampahan yaitu petugas penyapu, petugas TPS dan petugas TPA, petugas taman dan petugas PJU pada Badan Lingkungan Hidup serta petugas pemungut pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Kepala SKPD wajib melaporkan kepada Walikota setiap ada perubahan jumlah PTT sebagai akibat pemutusan perjanjian kerja menurut ketentuan Pasal 20.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya membatalkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh selain Kepala SKPD dan PTT yang bersangkutan dikenai pemberhentian tanpa diberikan pesangon dalam bentuk apapun.
- (5) Penerimaan PTT baru pada SKPD dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (6) Pengisian PTT rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui mekanisme Seleksi dengan mempedomani ketentuan Pasal 5 Ayat (5).
- (7) Pengisian PTT rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan yang ditugaskan sebagai Petugas Keamanan di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui mekanisme Seleksi dengan mempedomani ketentuan Pasal 5 Ayat (5), dan diluar Honorarium yang bersifat rutin diberikan tambahan Honorarium sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (8) Kegiatan pengisian PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang dilaksanakan setelah Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan.
- (9) DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jenis komponen Belanja Langsung, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan Kegiatan Perekrutan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Pengamanan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Oktober 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014